



PUTUSAN
Nomor 100/Pid.B/2023/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EDWINSYAH WIRSAN BIN ALM ABDUL SALAM**
2. Tempat lahir : Lhokseumawe
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/7 Januari 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Keurani Uma Desa Meunasah Mesjid
Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa **EDWINSYAH WIRSAN BIN ALM ABDUL SALAM** ditangkap tanggal 29 Mei 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023
- oleh:
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 100/Pid.B/2023/ PN Lsm tanggal 24 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2023/PN Lsm tanggal 24 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDWINSYAH WIRSAN BIN ABDUL SALAM dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu*" sebagaimana dimaksud dalam *Dakwaan* yang diatur dan diancam pidana Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDWINSYAH WIRSAN BIN ABDUL SALAM dengan pidana penjara selama 2 tahun di potong selama Terdakwa di tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Dokumen invoice nomor : 08.2019/NP-51/17070 sekolah MIN 13 Aceh Utara.
 - Dokumen invoice nomor : 03.2019/NP-51/2901 sekolah MIN 2 Kota Lhokseumawe.
 - Dokumen invoice nomor : 01.2019/NP-51/0217 sekolah MIN 20 Aceh Utara.
 - Dokumen invoice nomor : 03.2019/NP-51/3534 sekolah MIN 20 Aceh Utara.
 - Dokumen invoice nomor : 11.2019/NP-51/23136 sekolah MIN 20 Aceh Utara.
 - Dokumen invoice nomor : 01.2019/NP-51/0142 sekolah MIN 22 Aceh Utara.
 - Dokumen invoice nomor : 03.2019/NP-51/0143 sekolah MIN 22 Aceh Utara.
 - Dokumen invoice nomor : 03.2019/NP-51/0144 sekolah MIN 22 Aceh Utara.
 - Dokumen invoice nomor : 10.2019/NP-51/21191 sekolah MIN 25 Aceh Utara.
 - Dokumen invoice nomor : 09.2019/NP-51/20248 sekolah MIN 27 Aceh Utara.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen invoice nomor : 03.2019/NP-51/20250 sekolah MIN 27 Aceh Utara.
- Dokumen invoice nomor : 09.2019/NP-51/20480 sekolah MIN 27 Aceh Utara.
- Dokumen invoice nomor : 10.2019/NP-51/20768 sekolah MIN 27 Aceh Utara.
- Dokumen invoice nomor : 10.2019/NP-51/20922 sekolah MIN 27 Aceh Utara.
- Dokumen invoice nomor : 11.2019/NP-51/23269 sekolah MIN 27 Aceh Utara.
- Dokumen invoice nomor: 11.2019/NP-51/23252 sekolah MIN 4 Kota Lhokseumawe.
- Dokumen invoice nomor: 08.2019/NP-51/17451 sekolah MIN 4 Kota Lhokseumawe.
- Dokumen invoice nomor: 08.2019/NP-51/16979 sekolah MIN 4 Kota Lhokseumawe.
- Dokumen invoice nomor: 08.2019/NP-51/15077 sekolah MIN 4 Kota Lhokseumawe.
- Dokumen invoice nomor : 02.2019/NP-51/1530 sekolah SDN 6 Samudera.
- Dokumen invoice nomor : 02.2020/NP-51/0457 sekolah SDN 6 Samudera.
- Dokumen invoice nomor : 05.2019/NP-51/8141 sekolah SDN 6 Syamtalira Bayu.
- Dokumen invoice nomor : 02.2020/NP-51/0457 sekolah SDN 7 Simpang Kramat.
- Dokumen invoice nomor : 03.2020/NP-51/0588 sekolah MIN 20 Aceh Utara.
- Dokumen invoice nomor : 03.2020/NP-51/1096 sekolah MIN 20 Aceh Utara.
- Dokumen invoice nomor : 02.2020/NP-51/0257 sekolah MIN 23 Aceh Utara.
- Dokumen invoice nomor : 02.2020/NP-51/0258 sekolah MIN 23 Aceh Utara.
- Dokumen invoice nomor : 02.2020/NP-51/0294 sekolah MIN 23 Aceh Utara.

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen invoice nomor : 02.2020/Np-51/0298 sekolah MIN 23 Aceh Utara.
- Dokumen invoice nomor : 02.2020/NP-51/0457 sekolah MIN 24 Aceh Utara.
- Dokumen invoice nomor : 02.2020/NP-51/0459 sekolah MIN 24 Aceh Utara.
- Dokumen invoice nomor : 03.2020/NP-51/0505 sekolah MIN 24 Aceh Utara.
- Dokumen invoice nomor : 03.2020/NP-51/0508 sekolah MIN 24 Aceh Utara.
- Dokumen invoice nomor : 03.2020/NP-51/0511 sekolah MIN 24 Aceh Utara.
- Dokumen invoice nomor : 03.2020/NP-51/0512 sekolah MIN 24 Aceh Utara.
- Dokumen invoice nomor : 03.2020/NP-51/1044 sekolah MIN 24 Aceh Utara.
- Dokumen invoice nomor : 03.2020/NP-51/1045 sekolah MIN 24 Aceh Utara.
- Dokumen invoice nomor : 03.2020/NP-51/1046 sekolah MIN 24 Aceh Utara.
- Dokumen invoice nomor : 04.2020/NP-51/2101 sekolah MIN 24 Aceh Utara.
- Dokumen invoice nomor : 02.2020/NP-51/0261 sekolah MIN 26 Aceh Utara.
- Dokumen invoice nomor : 02.2020/NP-51/0262 sekolah MIN 26 Aceh Utara.
- Dokumen invoice nomor : 02.2020/NP-51/0265 sekolah MIN 26 Aceh Utara.
- Dokumen invoice nomor : 03.2020/NP-51/1011 sekolah MIN 28 Aceh Utara.
- Dokumen invoice nomor : 03.2020/NP-51/1128 sekolah MIN 28 Aceh Utara.
- Dokumen invoice nomor : 02.2020/NP-51/0264 sekolah MIN 35 Aceh Utara.
- Dokumen invoice nomor : 02.2020/NP-51/0350 sekolah MIN 35 Aceh Utara.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen invoice nomor : 02.2020/NP-51/0351 sekolah MIN 35 Aceh Utara.
- Dokumen invoice nomor : 02.2020/NP-51/0352 sekolah MIN 35 Aceh Utara.
- Dokumen invoice nomor : 02.2020/NP-51/0353 sekolah MIN 35 Aceh Utara.
- Dokumen invoice nomor : 02.2020/NP-51/0354 sekolah MIN 35 Aceh Utara.
- Dokumen invoice nomor : 01.2020/NP-51/0020 sekolah SDN 11 Kuta Makmur.
- Dokumen invoice nomor : 01.2020/NP-51/0032 sekolah SDN 11 Kuta Makmur.
- Dokumen invoice nomor : 09.2020/NP-51/13506 sekolah SDN 3 Kuta Makmur.
- Dokumen invoice nomor : 09.2020/NP-51/13507 sekolah SDN 3 Kuta Makmur.
- Dokumen invoice nomor : 10.2020/NP-51/13879 sekolah SDN 3 Simpang Kramat.
- Dokumen invoice nomor : 10.2020/NP-51/13880 sekolah SDN 3 Simpang Kramat.
- Dokumen invoice nomor : 12.2020/NP-51/19039 sekolah SDN 9 Kuta Makmur.
- Dokumen invoice nomor : 01.2020/NP-51/0004 TK Bhayangkari.
- Dokumen Purchase Order nomor : S031753 SD 11 Meurah Mulia.
- Dokumen Purchase Order nomor : PO0000035372 SD 10 Kuta Makmur.
- Dokumen Purchase Order nomor : S030876 SD 20 Kuta Makmur.
- Dokumen Purchase Order nomor : S032411 SD 1 Meurah Mulia.
- Dokumen Purchase Order nomor : S031701 SD 5 Meurah Mulia.
- Dokumen Purchase Order nomor : S031027 SD 5 Kuta Makmur.
- Dokumen Purchase Order nomor : PO0000040462 SD 8 Simpang Kramat.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Purchase Order nomor : S031226 SD 6 Kuta Makmur.
- Dokumen Purchase Order nomor : PO0000042555 SD 2 Simpang Kramat.
- Dokumen Purchase Order nomor : PO0000040440 SD 11 Kuta Makmur.
- Dokumen Purchase Order nomor : PO0000042434 SD 10 Syamtalira Bayu.
- 1 (satu) lembar SURAT KEPUTUSAN dengan nomor : 025 / HRD /-MBP-P/PPTK/ I / 2014, tanggal 01 April 2014. Yang memutuskan bahwa telah menetapkan EDWINSYAH WIRSAN menjadi Karyawan PT. MASMEDIA BUANA PUSTAKA dengan jabatan Salesman
- 1 (satu) dokumen BERITA ACARA PENGESAHAN HASIL REKONSIL DAN AUDIT dengan nomor : 001 / RK / ACC / MBP-ACEH / V / 2023, tanggal 23 Mei 2023. Tentang dilakukan rekonsiliasi dan Audit terhadap saldo Marketing Edwinskyah Wirsan

(dikembalikan kepada PT. Masmedia Buana Pustaka Aceh melalui Heri Feldani Selaku Assistant manager PT. Masmedia Buana Pustaka);

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk dapat memberikan putusan hukum yang seadil-adilnya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **EDWINSYAH WIRSAN BIN ABDUL SALAM** pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di PT. MASMEDIA BUANA PUSTAKA Jalan Nyak Adam Kamil Nomor 17 Desa Keude Aceh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah melakukan, "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena mendapat upah untuk itu". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa selaku salesman pada PT. MASMEDIA BUANA PUSTAKA berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 025/HRD/-MBP-P/PPTK/ I/2014 tanggal 01 April 2014 sebagai salesman yang bertugas untuk menawarkan buku-buku dari PT. MASMEDIA BUANA PUSTAKA ke sekolah-sekolah yang memperoleh gaji sebesar Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) per bulan.

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan yaitu dengan menghubungi beberapa kepala sekolah untuk melakukan negosiasi diantaranya:

1. Saksi **AZHARI BIN ABU BAKAR** selaku Kepala Sekolah SDN 01 Meurah Mulia tahun 2020 yang telah membayar buku melalui Terdakwa sebesar Rp.19.713.500,- (sembilan belas juta tujuh ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 24 Juni 2020;
2. Saksi **MURNI BIN ISHAK** selaku Kepala Sekolah SDN 10 Syamtalira Bayu tahun 2019 yang telah membayar buku melalui Terdakwa sebesar Rp.19.814.000,- (sembilan belas juta delapan ratus empat belas ribu rupiah) sekira bulan Agustus tahun 2020;
3. Saksi **NILAWATI BINTI MUHAMMAD DAUD** selaku Kepala Sekolah SDN 10 Syamtalira tahun 2020 yang telah membayar buku melalui Terdakwa sebesar Rp. 29.301.800,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus ribu seribu delapan ratus rupiah) pada tanggal 30 Juni 2020;
4. Saksi **YUSRI BIN M. DAUD** selaku Kepala Sekolah SDN 06 Saumdera tahun 2019 yang telah membayar buku melalui Terdakwa sebesar Rp.10.370.000,- (sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) sekira bulan April tahun 2019;
5. Saksi **AINAL MARDHIAH BINTI ZAINAL ABIDIN** selaku Kepala Sekolah SDN 01 Meurah Mulia tahun 2020 yang telah membayar buku melalui Terdakwa sebesar Rp.17.938.500,- (tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) sekira bulan November tahun 2020.

- Bahwa atas pembayaran yang dilakukan oleh pihak sekolah tersebut melalui Terdakwa atau setidaknya yang telah membeli buku melalui Terdakwa yang jumlahnya mencapai Rp.319.613.525,- (tiga ratus sembilan belas juta enam ratus tiga belas ribu lima ratus dua puluh lima

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) berdasarkan Berita Acara Pengesahan Hasil Rekonsil dan Audit No. 003/RK/ACC/MBP-ACEH?XII/2020 tanggal 13 November 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa ke rekening PT. MASMEDIA BUANA PUSTAKA.

-Bahwa Terdakwa mengakui tidak menyetorkan uang pembayaran ke perusahaan karena Terdakwa telah menggunakan uang perusahaan tersebut untuk kepentingan pribadi tanpa seizin dan sepengetahuan PT. MASMEDIA BUANA PUSTAKA seperti:

1. Kebutuhan sehari-hari rumah tangga Terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2020;
2. Biaya berobat ayah Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2020;
3. Biaya operasional Rumah Listrik/PDAM Terdakwa sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2020;
4. Biaya operasional kerja Terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2020;
5. Biaya main judi online Terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2020;
6. Biaya jalan-jalan Terdakwa ke Medan Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2020;
7. Biaya memasang nisan makam ayah Terdakwa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2020;
8. Biaya jalan-jalan Terdakwa ke Kuala Lumpur sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2020;
9. Biaya mendirikan pangkalan gas Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
10. Biaya Terdakwa membeli Sepeda Motor Nmax 2019 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

atau setidaknya-tidaknya uang hasil penjualan tidak disetorkan sebagaimana mestinya kepada PT. MASMEDIA BUANA PUSTAKA sehingga menimbulkan kerugian korban PT. MASMEDIA BUANA PUSTAKA sejumlah Rp.319.613.525,- (tiga ratus sembilan belas juta enam ratus

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga belas ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HERI FELDANI BIN BANI AMIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Asisten Manager pada PT. MASMEDIA BUANA PUSTAKA Cabang Lhokseumawe;
- Bahwa Terdakwa merupakan salesman pada PT. MASMEDIA BUANA PUSTAKA berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 025/HRD-MBP-P/PPTK/ I/2014 tanggal 01 April 2014 sebagai salesman yang bertugas untuk menawarkan buku-buku dari PT. MASMEDIA BUANA PUSTAKA ke sekolah-sekolah yang memperoleh gaji per bulan serta bonus lainnya;
- Bahwa Terdakwa selaku salesman pada PT. MASMEDIA BUANA PUSTAKA antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 telah melakukan penggelapan terhadap uang hasil penjualan buku-buku milik PT. MASMEDIA BUANA PUSTAKA dengan cara tidak menyetorkan uang hasil penjualan buku-buku ke rekening PT. MASMEDIA BUANA PUSTAKA hingga mengakibatkan PT. MASMEDIA BUANA PUSTAKA mengalami kerugian senilai Rp319.613.525,00 (tiga ratus Sembilan belas juta enam ratus tiga belas ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa selaku Salesman melakukan penawaran buku-buku Tematik ke sekolah-sekolah diantaranya SDN 01 Meurah Mulia, SDN 05 Meurah Mulia, SDN 06 Samudera serta sekolah lainnya di wilayah Lhokseumawe dan Aceh Utara dengan cara Terdakwa menghubungi kepala sekolah kemudian melakukan negosiasi dan setelah tercapai kesepakatan harga pihak sekolah membayar buku-buku tersebut melalui Terdakwa secara tunai, dimana seharusnya Terdakwa selaku salesman wajib menyetorkan uang hasil penjualan tersebut ke rekening PT. MASMEDIA BUANA PUSTAKA akan tetapi uang hasil penjualan tersebut tidak Terdakwa setorkan ke rekening perusahaan melainkan Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, PT. MASMEDIA BUANA PUSTAKA mengalami kerugian sejumlah Rp319.613.525,00 (tiga ratus Sembilan belas juta enam ratus tiga belas ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. ZULFIKAR BIN ZAINUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Supervisor 2 pada PT. MASMEDIA BUANA PUSTAKA Cabang Lhokseumawe dan Terdakwa merupakan salah seorang Salesman yang berada di bawah pengawasan Saksi;

- Bahwa Terdakwa merupakan salesman pada PT. MASMEDIA BUANA PUSTAKA berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 025/HRD-MBP-P/PPTK/ I/2014 tanggal 01 April 2014 sebagai salesman yang bertugas untuk menawarkan buku-buku dari PT. MASMEDIA BUANA PUSTAKA ke sekolah-sekolah yang memperoleh gaji per bulan serta bonus lainnya;

- Bahwa Terdakwa selaku salesman pada PT. MASMEDIA BUANA PUSTAKA antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 telah melakukan penggelapan terhadap uang hasil penjualan buku-buku milik PT. MASMEDIA BUANA PUSTAKA dengan cara tidak menyetorkan uang hasil penjualan buku-buku ke rekening PT. MASMEDIA BUANA PUSTAKA hingga mengakibatkan PT. MASMEDIA BUANA PUSTAKA mengalami kerugian senilai Rp319.613.525,00 (tiga ratus Sembilan belas juta enam ratus tiga belas ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);

- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa selaku Salesman melakukan penawaran buku-buku Tematik ke sekolah-sekolah diantaranya SDN 06 Syamtalira Bayu, SDN 05 Meurah Mulia, SDN 06 Samudera serta sekolah lainnya di wilayah Lhokseumawe dan Aceh Utara dengan cara Terdakwa menghubungi kepala sekolah kemudian melakukan negosiasi dan setelah tercapai kesepakatan harga pihak sekolah membayar buku-buku tersebut melalui Terdakwa secara tunai, dimana seharusnya Terdakwa selaku salesman wajib menyetorkan uang hasil penjualan tersebut ke rekening PT. MASMEDIA BUANA PUSTAKA akan tetapi uang hasil penjualan tersebut tidak Terdakwa setorkan ke rekening perusahaan melainkan Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, PT. MASMEDIA BUANA PUSTAKA mengalami kerugian sejumlah Rp319.613.525,00 (tiga ratus Sembilan belas juta enam ratus tiga belas ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. AZHARI BIN ABU BAKAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini menjabat sebagai Kepala Sekolah SDN 05 Meurah Mulia namun sebelumnya Saksi menjabat sebagai Kepala Sekolah SDN 01 Meurah Mulia;
- Bahwa pada saat Saksi menjabat Kepala Sekolah SDN 01 Meurah Mulia, pada tahun 2019 Saksi pernah memesan buku Tematik dari Terdakwa dengan cara meminta bantuan Terdakwa untuk mengorder buku melalui Aplikasi SIPLAH dengan total pesanan sebanyak 339 exemplar buku dengan harga senilai Rp19.713.500,00 (sembilan belas juta tujuh ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) dan uangnya sudah Saksi serahkan seluruhnya kepada Terdakwa;
- Bahwa alasan Saksi meminta bantuan Terdakwa untuk mengisi pemesanan buku melalui aplikasi SIPLAH tersebut dikarenakan Saksi kurang paham dengan cara pemesanan melalui aplikasi sehingga Terdakwa menawarkan diri untuk membantu Saksi melakukan orderan/pemesanan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan buku tersebut ke rekening PT. MASMEDIA BUANA PUSTAKA;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. YUSRI BIN M. DAUD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Saksi menjabat Kepala Sekolah SDN 06 Samudera, pada tahun 2019 Saksi pernah memesan buku dari Terdakwa dengan cara mengorder buku Tematik K 13 dengan total pesanan sebanyak 403 exemplar buku dengan harga senilai Rp10.370.400,00 (sepuluh juta tiga

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah) dan uangnya sudah Saksi serahkan seluruhnya kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi melakukan pemesanan buku Tematik dari Terdakwa tersebut setelah sebelumnya Terdakwa datang ke Sekolah dengan membawa brosur buku-buku lalu Terdakwa menawarkan buku-buku tersebut kepada Saksi hingga terjadi negosiasi dan selanjutnya Saksi melakukan pemesanan buku dari Terdakwa secara manual;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan buku tersebut ke rekening PT. MASMEDIA BUANA PUSTAKA;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

5. AINAL MARDHIAH BINTI ZAINAL ABIDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini menjabat sebagai Kepala Sekolah SDN 01 Meurah Mulia namun sebelumnya Saksi menjabat sebagai Kepala Sekolah SDN 05 Meurah Mulia;

- Bahwa pada saat Saksi menjabat Kepala Sekolah SDN 05 Meurah Mulia, pada tahun 2020 Saksi pernah memesan buku Tematik dari Terdakwa dengan cara meminta bantuan Terdakwa untuk mengorder buku melalui Aplikasi SIPLAH dengan total pesanan sebanyak 283 exemplar buku dengan harga senilai Rp17.938.500,00 (tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan uangnya sudah Saksi serahkan seluruhnya kepada Terdakwa;

- Bahwa alasan Saksi meminta bantuan Terdakwa untuk mengisi pemesanan buku melalui aplikasi SIPLAH tersebut dikarenakan Saksi kurang paham dengan cara pemesanan melalui aplikasi sehingga Terdakwa menawarkan diri untuk membantu Saksi melakukan orderan/pemesanan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan buku tersebut ke rekening PT. MASMEDIA BUANA PUSTAKA;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 17.35 Wib bertempat di Polres Lhokseumawe;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena Terdakwa antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 telah melakukan penggelapan terhadap uang hasil penjualan buku-buku milik PT. MASMEDIA BUANA PUSTAKA dengan cara tidak menyetorkan uang hasil penjualan buku-buku ke rekening PT. MASMEDIA BUANA PUSTAKA hingga mengakibatkan PT. MASMEDIA BUANA PUSTAKA mengalami kerugian senilai Rp319.613.525,00 (tiga ratus Sembilan belas juta enam ratus tiga belas ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa Terdakwa merupakan salesman pada PT. MASMEDIA BUANA PUSTAKA berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 025/HRD/-MBP-P/PPTK/I/2014 tanggal 01 April 2014 sebagai salesman yang bertugas untuk menawarkan buku-buku dari PT. MASMEDIA BUANA PUSTAKA ke sekolah-sekolah yang memperoleh gaji per bulan serta bonus lainnya;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja sejak tahun 2014 sampai dengan akhir tahun 2021 dan sampai saat ini Terdakwa tidak lagi bekerja di perusahaan PT. MASMEDIA BUANA PUSTAKA;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, Terdakwa selaku Salesman melakukan penawaran buku-buku Tematik ke sekolah-sekolah diantaranya SDN 01 Meurah Mulia, SDN 05 Meurah Mulia, SDN 06 Samudera serta sekolah lainnya di wilayah Lhokseumawe dan Aceh Utara dengan cara Terdakwa menghubungi kepala sekolah dengan membawa brosur buku-buku kemudian melakukan negosiasi;
- Bahwa setelah tercapai kesepakatan harga, pihak sekolah melakukan pemesanan buku-buku tersebut baik dengan cara memesan secara langsung/manual melalui Terdakwa maupun dengan meminta bantuan Terdakwa untuk memesan dengan menggunakan aplikasi SIPLAH dan selanjutnya pihak sekolah membayar buku-buku tersebut melalui Terdakwa secara tunai;
- Bahwa seharusnya Terdakwa selaku salesman wajib menyetorkan uang hasil penjualan tersebut ke rekening PT. MASMEDIA BUANA PUSTAKA akan tetapi uang hasil penjualan tersebut tidak Terdakwa setorkan ke rekening perusahaan melainkan Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, PT. MASMEDIA

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUANA PUSTAKA mengalami kerugian sejumlah Rp319.613.525,00 (tiga ratus Sembilan belas juta enam ratus tiga belas ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa antara Terdakwa dengan pihak PT. MASMEDIA BUANA PUSTAKA belum terjadi perdamaian dan Terdakwa belum mengembalikan uang kerugian dari PT. MASMEDIA BUANA PUSTAKA;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Dokumen invoice Nomor 08.2019/NP-51/17070 Sekolah MIN 13 Aceh Utara.
- Dokumen invoice Nomor 03.2019/NP-51/2901 Sekolah MIN 2 Kota Lhokseumawe;
- Dokumen invoice Nomor 01.2019/NP-51/0217 Sekolah MIN 20 Aceh Utara.
- Dokumen invoice Nomor 03.2019/NP-51/3534 Sekolah MIN 20 Aceh Utara.
- Dokumen invoice Nomor 11.2019/NP-51/23136 Sekolah MIN 20 Aceh Utara.
- Dokumen invoice Nomor 01.2019/NP-51/0142 sekolah MIN 22 Aceh Utara.
- Dokumen invoice Nomor 03.2019/NP-51/0143 sekolah MIN 22 Aceh Utara.
- Dokumen invoice Nomor 03.2019/NP-51/0144 sekolah MIN 22 Aceh Utara.
- Dokumen invoice Nomor 10.2019/NP-51/21191 sekolah MIN 25 Aceh Utara.
- Dokumen invoice Nomor 09.2019/NP-51/20248 sekolah MIN 27 Aceh Utara.
- Dokumen invoice Nomor 03.2019/NP-51/20250 sekolah MIN 27 Aceh Utara.
- Dokumen invoice Nomor 09.2019/NP-51/20480 sekolah MIN 27 Aceh Utara.

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen invoice Nomor 10.2019/NP-51/20768 sekolah MIN 27 Aceh Utara.
- Dokumen invoice Nomor 10.2019/NP-51/20922 sekolah MIN 27 Aceh Utara.
- Dokumen invoice Nomor 11.2019/NP-51/23269 sekolah MIN 27 Aceh Utara.
- Dokumen invoice Nomor 11.2019/NP-51/23252 sekolah MIN 4 Kota Lhokseumawe.
- Dokumen invoice Nomor 08.2019/NP-51/17451 sekolah MIN 4 Kota Lhokseumawe.
- Dokumen invoice Nomor 08.2019/NP-51/16979 sekolah MIN 4 Kota Lhokseumawe.
- Dokumen invoice Nomor 08.2019/NP-51/15077 sekolah MIN 4 Kota Lhokseumawe.
- Dokumen invoice Nomor 02.2019/NP-51/1530 sekolah SDN 6 Samudera.
- Dokumen invoice Nomor 02.2020/NP-51/0457 sekolah SDN 6 Samudera.
- Dokumen invoice Nomor 05.2019/NP-51/8141 sekolah SDN 6 Syamtalira Bayu.
- Dokumen invoice Nomor 02.2020/NP-51/0457 sekolah SDN 7 Simpang Kramat.
- Dokumen invoice Nomor 03.2020/NP-51/0588 sekolah MIN 20 Aceh Utara.
- Dokumen invoice Nomor 03.2020/NP-51/1096 sekolah MIN 20 Aceh Utara.
- Dokumen invoice Nomor 02.2020/NP-51/0257 sekolah MIN 23 Aceh Utara.
- Dokumen invoice Nomor 02.2020/NP-51/0258 sekolah MIN 23 Aceh Utara.
- Dokumen invoice Nomor 02.2020/NP-51/0294 sekolah MIN 23 Aceh Utara.
- Dokumen invoice Nomor 02.2020/NP-51/0298 sekolah MIN 23 Aceh Utara.
- Dokumen invoice Nomor 02.2020/NP-51/0457 sekolah MIN 24 Aceh Utara.

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen invoice Nomor 02.2020/NP-51/0459 sekolah MIN 24 Aceh Utara.
- Dokumen invoice Nomor 03.2020/NP-51/0505 sekolah MIN 24 Aceh Utara.
- Dokumen invoice Nomor 03.2020/NP-51/0508 sekolah MIN 24 Aceh Utara.
- Dokumen invoice Nomor 03.2020/NP-51/0511 sekolah MIN 24 Aceh Utara.
- Dokumen invoice Nomor 03.2020/NP-51/0512 sekolah MIN 24 Aceh Utara.
- Dokumen invoice Nomor 03.2020/NP-51/1044 sekolah MIN 24 Aceh Utara.
- Dokumen invoice Nomor 03.2020/NP-51/1045 sekolah MIN 24 Aceh Utara.
- Dokumen invoice Nomor 03.2020/NP-51/1046 sekolah MIN 24 Aceh Utara.
- Dokumen invoice Nomor 04.2020/NP-51/2101 sekolah MIN 24 Aceh Utara.
- Dokumen invoice Nomor 02.2020/NP-51/0261 sekolah MIN 26 Aceh Utara.
- Dokumen invoice Nomor 02.2020/NP-51/0262 sekolah MIN 26 Aceh Utara.
- Dokumen invoice Nomor 02.2020/NP-51/0265 sekolah MIN 26 Aceh Utara.
- Dokumen invoice Nomor 03.2020/NP-51/1011 sekolah MIN 28 Aceh Utara.
- Dokumen invoice Nomor 03.2020/NP-51/1128 sekolah MIN 28 Aceh Utara.
- Dokumen invoice Nomor 02.2020/NP-51/0264 sekolah MIN 35 Aceh Utara.
- Dokumen invoice Nomor 02.2020/NP-51/0350 sekolah MIN 35 Aceh Utara.
- Dokumen invoice Nomor 02.2020/NP-51/0351 sekolah MIN 35 Aceh Utara.
- Dokumen invoice Nomor 02.2020/NP-51/0352 sekolah MIN 35 Aceh Utara.

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen invoice Nomor 02.2020/NP-51/0353 sekolah MIN 35 Aceh Utara.
- Dokumen invoice Nomor 02.2020/NP-51/0354 sekolah MIN 35 Aceh Utara.
- Dokumen invoice Nomor 01.2020/NP-51/0020 sekolah SDN 11 Kuta Makmur.
- Dokumen invoice Nomor 01.2020/NP-51/0032 sekolah SDN 11 Kuta Makmur.
- Dokumen invoice Nomor 09.2020/NP-51/13506 sekolah SDN 3 Kuta Makmur.
- Dokumen invoice Nomor 09.2020/NP-51/13507 sekolah SDN 3 Kuta Makmur.
- Dokumen invoice Nomor 10.2020/NP-51/13879 sekolah SDN 3 Simpang Kramat.
- Dokumen invoice Nomor 10.2020/NP-51/13880 sekolah SDN 3 Simpang Kramat.
- Dokumen invoice Nomor 12.2020/NP-51/19039 sekolah SDN 9 Kuta Makmur.
- Dokumen invoice Nomor 01.2020/NP-51/0004 TK Bhayangkari.
- Dokumen Purchase Order Nomor S031753 SD 11 Meurah Mulia.
- Dokumen Purchase Order Nomor PO0000035372 SD 10 Kuta Makmur.
- Dokumen Purchase Order Nomor S030876 SD 20 Kuta Makmur.
- Dokumen Purchase Order Nomor S032411 SD 1 Meurah Mulia.
- Dokumen Purchase Order Nomor S031701 SD 5 Meurah Mulia.
- Dokumen Purchase Order Nomor S031027 SD 5 Kuta Makmur.
- Dokumen Purchase Order Nomor PO0000040462 SD 8 Simpang Kramat.
- Dokumen Purchase Order Nomor S031226 SD 6 Kuta Makmur.
- Dokumen Purchase Order Nomor PO0000042555 SD 2 Simpang Kramat.
- Dokumen Purchase Order Nomor PO0000040440 SD 11 Kuta Makmur.
- Dokumen Purchase Order Nomor PO0000042434 SD 10 Syamtalira Bayu.
- 1 (satu) lembar SURAT KEPUTUSAN dengan Nomor 025 / HRD /-MBP-P/PPTK/ I / 2014, tanggal 01 April 2014. Yang memutuskan bahwa telah menetapkan EDWINSYAH WIRSAN menjadi Karyawan PT. MASMEDIA BUANA PUSTAKA dengan jabatan Salesman.

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) dokumen BERITA ACARA PENGESAHAN HASIL REKONSIL DAN AUDIT dengan Nomor 001 / RK / ACC / MBP-ACEH / V / 2023, tanggal 23 Mei 2023. Tentang dilakukan rekonsiliasi dan Audit terhadap saldo Marketing Edwinsyah Wirsan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 17.35 Wib bertempat di Polres Lhokseumawe;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena Terdakwa antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 telah melakukan penggelapan terhadap uang hasil penjualan buku-buku milik PT. MASMEDIA BUANA PUSTAKA dengan cara tidak menyetorkan uang hasil penjualan buku-buku ke rekening PT. MASMEDIA BUANA PUSTAKA hingga mengakibatkan PT. MASMEDIA BUANA PUSTAKA mengalami kerugian senilai Rp319.613.525,00 (tiga ratus Sembilan belas juta enam ratus tiga belas ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa Terdakwa merupakan salesman pada PT. MASMEDIA BUANA PUSTAKA berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 025/HRD-/MBP-P/PPTK/I/2014 tanggal 01 April 2014 sebagai salesman yang bertugas untuk menawarkan buku-buku dari PT. MASMEDIA BUANA PUSTAKA ke sekolah-sekolah yang memperoleh gaji per bulan serta bonus lainnya;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja sejak tahun 2014 sampai dengan akhir tahun 2021 dan sampai saat ini Terdakwa tidak lagi bekerja di perusahaan PT. MASMEDIA BUANA PUSTAKA;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, Terdakwa selaku Salesman melakukan penawaran buku-buku Tematik ke sekolah-sekolah diantaranya SDN 01 Meurah Mulia, SDN 05 Meurah Mulia, SDN 06 Samudera serta sekolah lainnya di wilayah Lhokseumawe dan Aceh Utara dengan cara Terdakwa menghubungi kepala sekolah dengan membawa brosur buku-buku kemudian melakukan negosiasi;
- Bahwa setelah tercapai kesepakatan harga, pihak sekolah melakukan pemesanan buku-buku tersebut baik dengan cara memesan secara langsung/manual melalui Terdakwa maupun dengan meminta bantuan Terdakwa untuk memesan dengan menggunakan aplikasi SIPLAH dan selanjutnya pihak sekolah membayar buku-buku tersebut melalui Terdakwa secara tunai;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi Azhari menjabat Kepala Sekolah SDN 01 Meurah Mulia, pada tahun 2019 Saksi Azhari pernah memesan buku Tematik dari Terdakwa dengan cara meminta bantuan Terdakwa untuk mengorder buku melalui Aplikasi SIPLAH dengan total pesanan sebanyak 339 exemplar buku dengan harga senilai Rp19.713.500,00 (sembilan belas juta tujuh ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) dan uangnya sudah Saksi Azhari serahkan seluruhnya kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi Yusri menjabat Kepala Sekolah SDN 06 Samudera, pada tahun 2019 Saksi Yusri pernah memesan buku dari Terdakwa dengan cara mengorder buku Tematik K 13 dengan total pesanan sebanyak 403 exemplar buku dengan harga senilai Rp10.370.400,00 (sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah) dan uangnya sudah Saksi Yusri serahkan seluruhnya kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi Ainal Mardhiah menjabat Kepala Sekolah SDN 05 Meurah Mulia, pada tahun 2020 Saksi Ainal Mardhiah pernah memesan buku Tematik dari Terdakwa dengan cara meminta bantuan Terdakwa untuk mengorder buku melalui Aplikasi SIPLAH dengan total pesanan sebanyak 283 exemplar buku dengan harga senilai Rp17.938.500,00 (tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan uangnya sudah Saksi Ainal Mardhiah serahkan seluruhnya kepada Terdakwa;
- Bahwa seharusnya Terdakwa selaku salesman wajib menyetorkan uang hasil penjualan tersebut ke rekening PT. MASMEDIA BUANA PUSTAKA akan tetapi uang hasil penjualan tersebut tidak Terdakwa setorkan ke rekening perusahaan melainkan Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, PT. MASMEDIA BUANA PUSTAKA mengalami kerugian sejumlah Rp319.613.525,00 (tiga ratus Sembilan belas juta enam ratus tiga belas ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa antara Terdakwa dengan pihak PT. MASMEDIA BUANA PUSTAKA belum terjadi perdamaian dan Terdakwa belum mengembalikan uang kerugian dari PT. MASMEDIA BUANA PUSTAKA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki dan perempuan yang jelasnya kepada sipelaku dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum adalah mereka yang tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yaitu setiap warga Negara Indonesia atau setiap orang yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **EDWINSYAH WIRSAN BIN ALM ABDUL SALAM**;

Menimbang, bahwa Terdakwa **EDWINSYAH WIRSAN BIN ALM ABDUL SALAM** adalah seseorang yang diajukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, setelah ditanyakan oleh Hakim Ketua kepadanya, terdakwa telah membenarkannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, namun demikian apakah para terdakwa sebagai subyek hukum tersebut dapat dinyatakan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka selanjutnya harus dibuktikan apakah yang bersangkutan telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur pasal tersebut diatas, dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 17.35 Wib bertempat di Polres Lhokseumawe. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena Terdakwa antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 telah melakukan penggelapan terhadap uang hasil penjualan buku-buku milik PT. MASMEDIA BUANA PUSTAKA dengan cara tidak menyetorkan uang hasil penjualan buku-buku ke rekening PT. MASMEDIA BUANA PUSTAKA hingga mengakibatkan PT. MASMEDIA BUANA PUSTAKA mengalami kerugian senilai Rp319.613.525,00 (tiga ratus Sembilan belas juta enam ratus tiga belas ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, Terdakwa selaku Salesman pada PT. MASMEDIA BUANA PUSTAKA melakukan penawaran buku-buku Tematik ke sekolah-sekolah diantaranya SDN 01 Meurah Mulia, SDN 05 Meurah Mulia, SDN 06 Samudera serta sekolah lainnya di wilayah Lhokseumawe dan Aceh Utara dengan cara Terdakwa menghubungi kepala sekolah dengan membawa brosur buku-buku kemudian melakukan negosiasi. Bahwa setelah tercapai kesepakatan harga, pihak sekolah melakukan pemesanan buku-buku tersebut baik dengan cara memesan secara langsung/manual melalui Terdakwa maupun dengan meminta bantuan Terdakwa untuk memesan dengan menggunakan aplikasi SIPLAH dan selanjutnya pihak sekolah membayar buku-buku tersebut melalui Terdakwa secara tunai;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Azhari menjabat Kepala Sekolah SDN 01 Meurah Mulia, pada tahun 2019 Saksi Azhari pernah memesan buku Tematik dari Terdakwa dengan cara meminta bantuan Terdakwa untuk mengorder buku melalui Aplikasi SIPLAH dengan total pesanan sebanyak 339 exemplar buku dengan harga senilai Rp19.713.500,00 (sembilan belas juta tujuh ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) dan uangnya sudah Saksi Azhari serahkan seluruhnya kepada Terdakwa. Bahwa pada saat Saksi Yusri menjabat Kepala Sekolah SDN 06 Samudera, pada tahun 2019 Saksi Yusri pernah memesan buku dari Terdakwa dengan cara mengorder buku Tematik K 13 dengan total pesanan sebanyak 403 exemplar buku dengan harga senilai Rp10.370.400,00 (sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah) dan uangnya sudah Saksi Yusri serahkan seluruhnya kepada Terdakwa. Bahwa

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Saksi Ainal Mardhiah menjabat Kepala Sekolah SDN 05 Meurah Mulia, pada tahun 2020 Saksi Ainal Mardhiah pernah memesan buku Tematik dari Terdakwa dengan cara meminta bantuan Terdakwa untuk mengorder buku melalui Aplikasi SIPLAH dengan total pesanan sebanyak 283 exemplar buku dengan harga senilai Rp17.938.500,00 (tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan uangnya sudah Saksi Ainal Mardhiah serahkan seluruhnya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa seharusnya Terdakwa selaku salesman wajib menyetorkan uang hasil penjualan tersebut ke rekening PT. MASMEDIA BUANA PUSTAKA akan tetapi uang hasil penjualan tersebut tidak Terdakwa setorkan ke rekening perusahaan melainkan Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, PT. MASMEDIA BUANA PUSTAKA mengalami kerugian sejumlah Rp319.613.525,00 (tiga ratus Sembilan belas juta enam ratus tiga belas ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur "Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Ad.3 yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa merupakan salesman pada PT. MASMEDIA BUANA PUSTAKA berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 025/HRD/-MBP-P/PPTK/ I/2014 tanggal 01 April 2014 sebagai salesman yang bertugas untuk menawarkan buku-buku dari PT. MASMEDIA BUANA PUSTAKA ke sekolah-sekolah yang memperoleh gaji per bulan serta bonus lainnya. Bahwa Terdakwa mulai bekerja sejak tahun 2014 sampai dengan akhir tahun 2021 dan sampai saat ini Terdakwa tidak lagi bekerja di perusahaan PT. MASMEDIA BUANA PUSTAKA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur "yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Dokumen invoice Nomor 08.2019/NP-51/17070 Sekolah MIN 13 Aceh Utara, Dokumen invoice Nomor 03.2019/NP-51/2901 Sekolah MIN 2 Kota Lhokseumawe, Dokumen invoice Nomor 01.2019/NP-51/0217 Sekolah MIN 20 Aceh Utara, Dokumen invoice Nomor 03.2019/NP-51/3534 Sekolah MIN 20 Aceh Utara, Dokumen invoice Nomor 11.2019/NP-51/23136 Sekolah MIN 20 Aceh Utara, Dokumen invoice Nomor 01.2019/NP-51/0142 sekolah MIN 22 Aceh Utara, Dokumen invoice Nomor 03.2019/NP-51/0143 sekolah MIN 22 Aceh Utara, Dokumen invoice Nomor 03.2019/NP-51/0144 sekolah MIN 22 Aceh Utara, Dokumen invoice Nomor 10.2019/NP-51/21191 sekolah MIN 25 Aceh Utara, Dokumen invoice Nomor 09.2019/NP-51/20248 sekolah MIN 27 Aceh Utara, Dokumen invoice Nomor 03.2019/NP-51/20250 sekolah MIN 27 Aceh Utara, Dokumen invoice Nomor 09.2019/NP-51/20480 sekolah MIN 27 Aceh Utara, Dokumen invoice Nomor 10.2019/NP-51/20768 sekolah MIN 27 Aceh Utara, Dokumen invoice Nomor 10.2019/NP-51/20922 sekolah MIN 27 Aceh Utara, Dokumen invoice Nomor 11.2019/NP-51/23269 sekolah MIN 27 Aceh Utara, Dokumen invoice Nomor 11.2019/NP-51/23252 sekolah MIN 4 Kota Lhokseumawe, Dokumen invoice Nomor 08.2019/NP-51/17451 sekolah MIN 4 Kota Lhokseumawe, Dokumen invoice Nomor 08.2019/NP-51/16979 sekolah MIN 4 Kota Lhokseumawe, Dokumen invoice Nomor 08.2019/NP-51/15077 sekolah

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIN 4 Kota Lhokseumawe, Dokumen invoice Nomor 02.2019/NP-51/1530
sekolah SDN 6 Samudera, Dokumen invoice Nomor 02.2020/NP-51/0457
sekolah SDN 6 Samudera, Dokumen invoice Nomor 05.2019/NP-51/8141
sekolah SDN 6 Syamtalira Bayu, Dokumen invoice Nomor 02.2020/NP-51/0457
sekolah SDN 7 Simpang Kramat, Dokumen invoice Nomor 03.2020/NP-51/0588
sekolah MIN 20 Aceh Utara, Dokumen invoice Nomor 03.2020/NP-51/1096
sekolah MIN 20 Aceh Utara, Dokumen invoice Nomor 02.2020/NP-51/0257
sekolah MIN 23 Aceh Utara, Dokumen invoice Nomor 02.2020/NP-51/0258
sekolah MIN 23 Aceh Utara, Dokumen invoice Nomor 02.2020/NP-51/0294
sekolah MIN 23 Aceh Utara, Dokumen invoice Nomor 02.2020/NP-51/0298
sekolah MIN 23 Aceh Utara, Dokumen invoice Nomor 02.2020/NP-51/0457
sekolah MIN 24 Aceh Utara, Dokumen invoice Nomor 02.2020/NP-51/0459
sekolah MIN 24 Aceh Utara, Dokumen invoice Nomor 03.2020/NP-51/0505
sekolah MIN 24 Aceh Utara, Dokumen invoice Nomor 03.2020/NP-51/0508
sekolah MIN 24 Aceh Utara, Dokumen invoice Nomor 03.2020/NP-51/0511
sekolah MIN 24 Aceh Utara, Dokumen invoice Nomor 03.2020/NP-51/0512
sekolah MIN 24 Aceh Utara, Dokumen invoice Nomor 03.2020/NP-51/1044
sekolah MIN 24 Aceh Utara, Dokumen invoice Nomor 03.2020/NP-51/1045
sekolah MIN 24 Aceh Utara, Dokumen invoice Nomor 03.2020/NP-51/1046
sekolah MIN 24 Aceh Utara, Dokumen invoice Nomor 04.2020/NP-51/2101
sekolah MIN 24 Aceh Utara, Dokumen invoice Nomor 02.2020/NP-51/0261
sekolah MIN 26 Aceh Utara, Dokumen invoice Nomor 02.2020/NP-51/0262
sekolah MIN 26 Aceh Utara, Dokumen invoice Nomor 02.2020/NP-51/0265
sekolah MIN 26 Aceh Utara, Dokumen invoice Nomor 03.2020/NP-51/1011
sekolah MIN 28 Aceh Utara, Dokumen invoice Nomor 03.2020/NP-51/1128
sekolah MIN 28 Aceh Utara, Dokumen invoice Nomor 02.2020/NP-51/0264
sekolah MIN 35 Aceh Utara, Dokumen invoice Nomor 02.2020/NP-51/0350
sekolah MIN 35 Aceh Utara, Dokumen invoice Nomor 02.2020/NP-51/0351
sekolah MIN 35 Aceh Utara, Dokumen invoice Nomor 02.2020/NP-51/0352
sekolah MIN 35 Aceh Utara, Dokumen invoice Nomor 02.2020/NP-51/0353
sekolah MIN 35 Aceh Utara, Dokumen invoice Nomor 02.2020/NP-51/0354
sekolah MIN 35 Aceh Utara, Dokumen invoice Nomor 01.2020/NP-51/0020
sekolah SDN 11 Kuta Makmur, Dokumen invoice Nomor 01.2020/NP-51/0032
sekolah SDN 11 Kuta Makmur, Dokumen invoice Nomor 09.2020/NP-51/13506
sekolah SDN 3 Kuta Makmur, Dokumen invoice Nomor 09.2020/NP-51/13507
sekolah SDN 3 Kuta Makmur, Dokumen invoice Nomor 10.2020/NP-51/13879
sekolah SDN 3 Simpang Kramat, Dokumen invoice Nomor 10.2020/NP-

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51/13880 sekolah SDN 3 Simpang Kramat, Dokumen invoice Nomor 12.2020/NP-51/19039 sekolah SDN 9 Kuta Makmur, Dokumen invoice Nomor 01.2020/NP-51/0004 TK Bhayangkari, Dokumen Purchase Order Nomor S031753 SD 11 Meurah Mulia, Dokumen Purchase Order Nomor PO0000035372 SD 10 Kuta Makmur, Dokumen Purchase Order Nomor S030876 SD 20 Kuta Makmur, Dokumen Purchase Order Nomor S032411 SD 1 Meurah Mulia, Dokumen Purchase Order Nomor S031701 SD 5 Meurah Mulia, Dokumen Purchase Order Nomor S031027 SD 5 Kuta Makmur, Dokumen Purchase Order Nomor PO0000040462 SD 8 Simpang Kramat, Dokumen Purchase Order Nomor S031226 SD 6 Kuta Makmur, Dokumen Purchase Order Nomor PO0000042555 SD 2 Simpang Kramat, Dokumen Purchase Order Nomor PO0000040440 SD 11 Kuta Makmur, Dokumen Purchase Order Nomor PO0000042434 SD 10 Syamtalira Bayu, 1 (satu) lembar SURAT KEPUTUSAN dengan Nomor 025 / HRD /-MBP-P/PPTK/ I / 2014, tanggal 01 April 2014. Yang memutuskan bahwa telah menetapkan EDWINSYAH WIRSAN menjadi Karyawan PT. MASMEDIA BUANA PUSTAKA dengan jabatan Salesman serta 1 (satu) dokumen BERITA ACARA PENGESAHAN HASIL REKONSIL DAN AUDIT dengan Nomor 001 / RK / ACC / MBP-ACEH / V / 2023, tanggal 23 Mei 2023. Tentang dilakukan rekonsiliasi dan Audit terhadap saldo Marketing Edwinskyah Wirsan, oleh karena pemeriksaan telah selesai maka seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Masmedia Buana Pustaka Aceh melalui Saksi **HERI FELDANI** Selaku Assistant manager PT. Masmedia Buana Pustaka;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah memperoleh keuntungan dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dimasa yang akan datang;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Edwinsyah Wirsan Bin Alm Abdul Salam** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Dokumen invoice Nomor 08.2019/NP-51/17070 Sekolah MIN 13 Aceh Utara.
 - Dokumen invoice Nomor 03.2019/NP-51/2901 Sekolah MIN 2 Kota Lhokseumawe;
 - Dokumen invoice Nomor 01.2019/NP-51/0217 Sekolah MIN 20 Aceh Utara.
 - Dokumen invoice Nomor 03.2019/NP-51/3534 Sekolah MIN 20 Aceh Utara.
 - Dokumen invoice Nomor 11.2019/NP-51/23136 Sekolah MIN 20 Aceh Utara.
 - Dokumen invoice Nomor 01.2019/NP-51/0142 sekolah MIN 22 Aceh Utara.
 - Dokumen invoice Nomor 03.2019/NP-51/0143 sekolah MIN 22 Aceh Utara.
 - Dokumen invoice Nomor 03.2019/NP-51/0144 sekolah MIN 22 Aceh Utara.
 - Dokumen invoice Nomor 10.2019/NP-51/21191 sekolah MIN 25 Aceh Utara.
 - Dokumen invoice Nomor 09.2019/NP-51/20248 sekolah MIN 27 Aceh Utara.
 - Dokumen invoice Nomor 03.2019/NP-51/20250 sekolah MIN 27 Aceh Utara.

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen invoice Nomor 09.2019/NP-51/20480 sekolah MIN 27 Aceh Utara.
- Dokumen invoice Nomor 10.2019/NP-51/20768 sekolah MIN 27 Aceh Utara.
- Dokumen invoice Nomor 10.2019/NP-51/20922 sekolah MIN 27 Aceh Utara.
- Dokumen invoice Nomor 11.2019/NP-51/23269 sekolah MIN 27 Aceh Utara.
- Dokumen invoice Nomor 11.2019/NP-51/23252 sekolah MIN 4 Kota Lhokseumawe.
- Dokumen invoice Nomor 08.2019/NP-51/17451 sekolah MIN 4 Kota Lhokseumawe.
- Dokumen invoice Nomor 08.2019/NP-51/16979 sekolah MIN 4 Kota Lhokseumawe.
- Dokumen invoice Nomor 08.2019/NP-51/15077 sekolah MIN 4 Kota Lhokseumawe.
- Dokumen invoice Nomor 02.2019/NP-51/1530 sekolah SDN 6 Samudera.
- Dokumen invoice Nomor 02.2020/NP-51/0457 sekolah SDN 6 Samudera.
- Dokumen invoice Nomor 05.2019/NP-51/8141 sekolah SDN 6 Syamtalira Bayu.
- Dokumen invoice Nomor 02.2020/NP-51/0457 sekolah SDN 7 Simpang Kramat.
- Dokumen invoice Nomor 03.2020/NP-51/0588 sekolah MIN 20 Aceh Utara.
- Dokumen invoice Nomor 03.2020/NP-51/1096 sekolah MIN 20 Aceh Utara.
- Dokumen invoice Nomor 02.2020/NP-51/0257 sekolah MIN 23 Aceh Utara.
- Dokumen invoice Nomor 02.2020/NP-51/0258 sekolah MIN 23 Aceh Utara.
- Dokumen invoice Nomor 02.2020/NP-51/0294 sekolah MIN 23 Aceh Utara.
- Dokumen invoice Nomor 02.2020/Np-51/0298 sekolah MIN 23 Aceh Utara.

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen invoice Nomor 02.2020/NP-51/0457 sekolah MIN 24 Aceh Utara.
- Dokumen invoice Nomor 02.2020/NP-51/0459 sekolah MIN 24 Aceh Utara.
- Dokumen invoice Nomor 03.2020/NP-51/0505 sekolah MIN 24 Aceh Utara.
- Dokumen invoice Nomor 03.2020/NP-51/0508 sekolah MIN 24 Aceh Utara.
- Dokumen invoice Nomor 03.2020/NP-51/0511 sekolah MIN 24 Aceh Utara.
- Dokumen invoice Nomor 03.2020/NP-51/0512 sekolah MIN 24 Aceh Utara.
- Dokumen invoice Nomor 03.2020/NP-51/1044 sekolah MIN 24 Aceh Utara.
- Dokumen invoice Nomor 03.2020/NP-51/1045 sekolah MIN 24 Aceh Utara.
- Dokumen invoice Nomor 03.2020/NP-51/1046 sekolah MIN 24 Aceh Utara.
- Dokumen invoice Nomor 04.2020/NP-51/2101 sekolah MIN 24 Aceh Utara.
- Dokumen invoice Nomor 02.2020/NP-51/0261 sekolah MIN 26 Aceh Utara.
- Dokumen invoice Nomor 02.2020/NP-51/0262 sekolah MIN 26 Aceh Utara.
- Dokumen invoice Nomor 02.2020/NP-51/0265 sekolah MIN 26 Aceh Utara.
- Dokumen invoice Nomor 03.2020/NP-51/1011 sekolah MIN 28 Aceh Utara.
- Dokumen invoice Nomor 03.2020/NP-51/1128 sekolah MIN 28 Aceh Utara.
- Dokumen invoice Nomor 02.2020/NP-51/0264 sekolah MIN 35 Aceh Utara.
- Dokumen invoice Nomor 02.2020/NP-51/0350 sekolah MIN 35 Aceh Utara.
- Dokumen invoice Nomor 02.2020/NP-51/0351 sekolah MIN 35 Aceh Utara.

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen invoice Nomor 02.2020/NP-51/0352 sekolah MIN 35 Aceh Utara.
- Dokumen invoice Nomor 02.2020/NP-51/0353 sekolah MIN 35 Aceh Utara.
- Dokumen invoice Nomor 02.2020/NP-51/0354 sekolah MIN 35 Aceh Utara.
- Dokumen invoice Nomor 01.2020/NP-51/0020 sekolah SDN 11 Kuta Makmur.
- Dokumen invoice Nomor 01.2020/NP-51/0032 sekolah SDN 11 Kuta Makmur.
- Dokumen invoice Nomor 09.2020/NP-51/13506 sekolah SDN 3 Kuta Makmur.
- Dokumen invoice Nomor 09.2020/NP-51/13507 sekolah SDN 3 Kuta Makmur.
- Dokumen invoice Nomor 10.2020/NP-51/13879 sekolah SDN 3 Simpang Kramat.
- Dokumen invoice Nomor 10.2020/NP-51/13880 sekolah SDN 3 Simpang Kramat.
- Dokumen invoice Nomor 12.2020/NP-51/19039 sekolah SDN 9 Kuta Makmur.
- Dokumen invoice Nomor 01.2020/NP-51/0004 TK Bhayangkari.
- Dokumen Purchase Order Nomor S031753 SD 11 Meurah Mulia.
- Dokumen Purchase Order Nomor PO0000035372 SD 10 Kuta Makmur.
- Dokumen Purchase Order Nomor S030876 SD 20 Kuta Makmur.
- Dokumen Purchase Order Nomor S032411 SD 1 Meurah Mulia.
- Dokumen Purchase Order Nomor S031701 SD 5 Meurah Mulia.
- Dokumen Purchase Order Nomor S031027 SD 5 Kuta Makmur.
- Dokumen Purchase Order Nomor PO0000040462 SD 8 Simpang Kramat.
- Dokumen Purchase Order Nomor S031226 SD 6 Kuta Makmur.
- Dokumen Purchase Order Nomor PO0000042555 SD 2 Simpang Kramat.
- Dokumen Purchase Order Nomor PO0000040440 SD 11 Kuta Makmur.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Purchase Order Nomor PO0000042434 SD 10 Syamtalira Bayu.

- 1 (satu) lembar SURAT KEPUTUSAN dengan Nomor 025 / HRD /-MBP-P/PPTK/ I / 2014, tanggal 01 April 2014. Yang memutuskan bahwa telah menetapkan EDWINSYAH WIRSAN menjadi Karyawan PT. MASMEDIA BUANA PUSTAKA dengan jabatan Salesman.

- 1 (satu) dokumen BERITA ACARA PENGESAHAN HASIL REKONSIL DAN AUDIT dengan Nomor 001 / RK / ACC / MBP-ACEH / V / 2023, tanggal 23 Mei 2023. Tentang dilakukan rekonsiliasi dan Audit terhadap saldo Marketing Edwinskyah Wirsan;

Dikembalikan kepada PT. Masmedia Buana Pustaka Aceh melalui Heri Feldani Selaku Assistant manager PT. Masmedia Buana Pustaka;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, oleh kami, **BAKHTIAR, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MUSTABSYIRAH, S.H., M.H.**, dan **FITRIANI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ZAINAL ABIDIN**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh **RUSYDI SASTRAWAN, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa secara Virtual;

Hakim Anggota,

d.t.o

MUSTABSYIRAH, S.H., M.H.

d.t.o

FITRIANI, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

BAKHTIAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

ZAINAL ABIDIN

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Lsm